



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2023/MS-Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/ Penetapan Ahli Waris antara:

Nur Hasni binti M. Hasan, Nik: 1173025608710002, tempat dan tanggal lahir

Lhoksukon, 16 Agustus 1971 umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jl. Darsa Lr. Kapten Nurdin Dusun Meriam, Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Bertindak untuk diri sendiri dan 1 (satu) orang anak kandung yang masih dibawah umur yang bernama: **Zainur Harist Yusa bin Zainuddin Yusuf**, Nik: 1173021001060003, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 10 Januari 2006 umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di di Jl. Darsa Lp. Kapten Nurdin, Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Zainur Hafiz Yusa bin Zainuddin Yusuf, Nik: 1173020511950004, tempat dan tanggal lahir Lhoksukon, 05 November 1995 umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S-II, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jl. Melati Costa No. 23 Tm. Yasmin Sektor III, Desa Gurung Mekar, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**.

Zainur Hafzal Yusa bin Zainuddin Yusuf, Nik: 1173021008980002 tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 10 Agustus 1998 umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jl. Darsa Lr. Kapten Nurdin Dusun Meriam, Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti Kota

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III.**

Maulidia Zahra Yusa binti Zainuddin Yusuf, Nik: 1173026406010002, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 24 Juni 2001 umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jl. Darsa Lr. Kapten Nurdin Dusun Meriam, Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV dalam hal ini ia memberi kuasa kepada HENY NASLAWATY, S.H., M.H., SUTIA FADLI, S.H., M.H., LAILAN SURURI, S.H., M.H., Advokat-Penasihat Hukum**, pada **Law Office HN & Partners**, beralamat di kantor Jl. Maharaja Lr. I Mon Geudong, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 09 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan nomor 28 Agustus 2023 disebut para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 09 Agustus 2023 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 28 Agustus 2023, register perkara Nomor 112/Pdt.P/2023/MS-Lsm. mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2023 telah meninggal dunia Suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, III dan IV yang bernama **Drs. Zainuddin Yusuf bin M. Yusuf** karena sakit di rumah kediaman orang tua Almarhum **Drs. Zainuddin Yusuf bin M. Yusuf** di Gampong Matang Teungoh Kecamatan Baktiya Barat Kab. Aceh Utara, dan dikebumikan di TPU Keluarga Gampong Matang Teungoh Kecamatan Baktiya Barat Kab. Aceh Utara, sebagaimana Akta Kematian Nomor: 1173-KM/27062023-0005

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 Juli 2023 yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe;

2. Bahwa Almarhum **Drs. Zainuddin Yusuf bin M. Yusuf** semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan **Nur Hasni binti M. Hasan** (Pemohon I) pada hari Minggu tanggal 08 Januari 1995 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoksukon Kabupaten. Aceh Utara berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 451/I/08/1995 tanggal 09 Januari 1995;

3. Bahwa selama pernikahan Almarhum **Drs. Zainuddin Yusuf bin M. Yusuf** dengan **Nur Hasni binti M. Hasan** (Pemohon I) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

3.1 Zainur Hafiz Yusa, tempat dan tanggal lahir, Lhoksukon, 05 November 1995 (Pemohon II);

3.2 Zainur Hafzal Yusa, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 10 Agustus 1998 (Pemohon III);

3.3 Maulidia Zahra Yusa, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe 24 Juni 2001(Pemohon IV);

3.4 Zainur Harist Yusa, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe 10 Januari 2006;

4. Bahwa Ayahanda dari **Drs. Zainuddin Yusuf bin M. Yusuf** yang bernama **M. Yusuf bin Ali** telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit, pada hari Senin tanggal 18 September 1975 di Gampong Keurumbok Aree Kecamatan Delima Kabupaten Pidie;

5. Bahwa Ibunda dari **Drs. Zainuddin Yusuf bin M. Yusuf** yang bernama **Khatijah binti Gadeng** telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit, pada hari Senin tanggal 24 Juni 1998 di Gampong Keurumbok Aree Kecamatan Delima Kabupaten Pidie;

6. Bahwa setelah meninggal dunia Almarhumah **Drs. Zainuddin Yusuf bin M. Yusuf** maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

6.1 **Nur Hasni binti M.Hasan (selaku istri Almarhum/Pemohon I)**

6.2 **Zainur Hafiz Yusa bin Zainuddin Yusuf (selaku anak kandung/Pemohon II)**

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3 Zainur Hafzal Yusa bin Zainuddin Yusuf (selaku anak kandung/Pemohon III)

6.4 Maulidia Zahra Yusa binti Zainuddin Yusuf (selaku anak kandung/Pemohon IV)

6.5 Zainur Harist Yusa bin Zainuddin Yusuf (selaku anak kandung)

7. Bahwa ketika Almarhum **Drs. Zainuddin Yusuf bin M. Yusuf** meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang piutang dalam bentuk apa pun dengan pihak ketiga, yang harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh ahli warisnya;

8. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum **Drs. Zainuddin Yusuf bin M. Yusuf** sampai dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari Almarhum **Drs. Zainuddin Yusuf bin M. Yusuf** selain dari Para Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum **Drs. Zainuddin Yusuf bin M. Yusuf**;

9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan pengurusan balik nama, Jual beli dan Penarikan Uang:

9.1 Sertifikat Hak Milik Nomor 1397 tahun 2003 atas nama Doktorandus Zainuddin Yusuf;

9.2 Akta Jual Beli Nomor 492/MD/2011 tanggal 13 Juli 2011 atas nama Drs. Zainuddin Yusuf;

9.3 Akta Jual Beli Nomor 183/2019 tanggal 4 Maret 2019 atas nama Drs. Zainuddin Yusuf;

9.4 Penarikan Simpanan dalam bentuk tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Banda Aceh dengan Nomor Rekening 610.02.20.003333-4 atas nama Drs. Zainuddin Yusuf

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Almarhum **Drs. Zainuddin Yusuf bin M. Yusuf** telah meninggal dunia maka ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk dapat mengurus peninggalan tersebut;
11. Bahwa untuk mendukung dikabulkannya Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon dapat mengajukan Alat-alat Bukti tertulis serta saksi-saksi pada saat diperlukan nanti;
12. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan **Drs. Zainuddin Yusuf bin M. Yusuf** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Juni 2023 di Gampong Matang Teungoh Kecamatan Baktiya Barat Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh, dan dikebumikan di TPU Keluarga Gampong Matang Teungoh Kecamatan Baktiya Barat Kab. Aceh Utara, sebagaimana Akta Kematian Nomor: 1173-KM/27062023-0005 tertanggal 03 Juli 2023 yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Drs. Zainuddin Yusuf bin M. Yusuf** adalah:
 - 3.1 Nur Hasni binti M.Hasan (selaku istri Almarhum/Pemohon I)
 - 3.2 Zainur Hafiz Yusa bin Zainuddin Yusuf (selaku anak laki-laki kandung)
 - 3.3 Zainur Hafzal Yusa bin Zainuddin Yusuf (selaku anak laki-laki kandung)
 - 3.4 Maulidia Zahra Yusa binti Zainuddin Yusuf (selaku anak perempuan kandung)
 - 3.5 Zainur Harist Yusa bin Zainuddin Yusuf (selaku anak laki-laki kandung)
4. Menetapkan ahli waris tersebut untuk dapat mengurus balik nama, Jual beli dan Penarikan uang:

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 **Sertifikat Hak Milik**

Nomor 1397 tahun 2003 atas nama Doktorandus Zainuddin Yusuf;

4.2 **Akta Jual Beli**

Nomor 492/MD/2011 tahun 2011 atas nama Drs. Zainuddin Yusuf;

4.3 **Akta Jual Beli**

Nomor 183/2019 tahun 2019 atas nama Drs. Zainuddin Yusuf;

5. **Mengambil uang simpanan dalam bentuk tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Banda Aceh dengan nomor Rekening 610-02.20.003333-4 atas nama Drs. Zainuddin Yusuf;**

6. **Menetapkan biaya perkara menurut hukum;**

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Hasni NIK 1173025608710002 tanggal 12 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegele*n oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainur Harist Yusa NIK 1173021001060003 tanggal 17 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegele*n oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainur Hafiz Yusa NIK 1173020511950004 tanggal 12 Juli 2022 yang dikeluarkan

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Kota Bogor yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainur Hafzal Yusa NIK 1173021008980002 tanggal 8 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maulidia Zahra Yusa NIK 1173026406010002 tanggal 18 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. Zainuddin Yusuf Nomor 1173021212060140 tanggal 5 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zainur Hafiz Yusa Nomor 3271041207220005 tanggal 12 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.7);

8. Fotokopi Akta Kematian atas nama Zainuddin Yusuf Nomor: 1173-KM-27062023-0005 tanggal 3 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos. (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama M. Yusuf Bin Ali Nomor: 68/KRB.A/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keureumbok Aree Kab. Pidie yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos. (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Khatijah Binti Gadeng Nomor: 67/KRB.A/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keureumbok Aree Kab. Pidie yang telah *dinagelezen* oleh Kantor Pos. (bukti P.10);

11. Fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama Drs. Zainuddin dan Nurhasni Nomor 451/Z/08/1995 tanggal 8 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan ahli Waris Drs. Zainuddin Yusuf Nomor 594.3/53/HS/ VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Hagu Selatan yang telah *dinagelezen* oleh kantor Pos. (bukti P.12);

13. Fotokopi Buku bank Aceh atas nama DRS. Zainuddin Yusuf nomor 610.02.20.003322-4 tanggal 1 Februari 2023 yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.13);

14. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak atas nama Doktorandus Zainuddin Yusuf nomor 01.01.04.05.1.01397 pada tanggal 15 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yang telah *dinagelezen* dan ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.14);

15. Fotokopi Akta Jual Beli atas nama Drs. Zainuddin Yusuf nomor 492/MD/2011 pada tanggal 13 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh PPAT Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe yang telah *dinagelezen* dan ternyata sesuai dengan bukti. (bukti P.15);

16. Fotokopi Akta Jual Beli atas nama Drs. Zainuddin Yusuf nomor 183/2019 pada tanggal 4 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh PPATS Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara yang telah *dinagelezendan* ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.16);

Bukti Saksi :

1. **Fauzan,S.Pd.I,M.Abin Syarifuddin**, tempat tanggal lahir, Matang Tunong 15 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan S2 pekerjaan Dosen bertempat tinggal di Dusun Tarbiyah Reza Gampong Matang Tunong Kecamatan Samutra Kabupaten Aceh Utara, di dalam

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kenal dengan Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon karena saksi Kerabat (Para Pemohon) dan saksi kenal pula Pewaris Pak Zainuddin sebagai atasan kami semasa hidupnya sebagai pimpinan fakultas di sekolah tinggi Islam di lhok sukun;
- Bahwa saksi tahu benar Drs. Zainuddin M. Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2023 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu pewaris adalah suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan masih dibawah umur yang bernama Zainur Harist Yusa bin Zainuddin Yusuf;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya pewaris tidak pernah bercerai dengan Pemohon I dan tidak pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu kenal dengan ayah kandung pewaris, namun setahu saksi ayah dan ibu kandung pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa saksi pada saat Drs Zainuddin Yusuf bin M.Yusuf meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang isteri bernama Nur Hasni Binti M. Hasan, dan 4 (empat) orang anak kandung yang bernama Zainur Hafiz Yuza, Zainur Hafzal Yusa, Maulidia Zahra Yusa dan Zainur Harist Yusa;
- Bahwa saksi tahu pengajuan permohonan ini permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus balik nama, Jual Beli dan Penarikan Uang. An Nama Drs. Zainuddin Yusuf;
- Bahwa saksi tahu baik pewaris maupun ahli waris sama beragama Islam;

2. **Muhammad Nasir, S.Pd bin Mubin** tempat tanggal lahir, Mns Dayah 05 Oktober 1978, agama Islam Pendidikan S2, pekerjaan Guru Gaji Dusun II

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mon Carak di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon karena saksi Kerabat (Para Pemohon) dan saksi kenal pula Pewaris Pak Zainuddin sebagai atasan kami semasa hidupnya sebagai pimpinan fakultas di sekolah tinggi Islam di Lhok Sukon;
- Bahwa saksi tahu benar Drs. Zainuddin M. Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2023 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu pewaris adalah suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan masih dibawah umur yang bernama Zainur Harist Yusa bin Zainuddin Yusuf;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya pewaris tidak pernah bercerai dengan Pemohon I dan tidak pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu kenal dengan ayah kandung pewaris, namun setahu saksi ayah dan ibu kandung pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa saksi pada saat Drs Zainuddin Yusuf bin M.Yusuf meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang isteri bernama Nur Hasni Binti M. Hasan, dan 4 (empat) orang anak kandung yang bernama Zainur Hafiz Yuza, Zainur Hafzal Yusa, Maulidia Zahra Yusa dan Zainur Harist Yusa;
- Bahwa saksi tahu pengajuan permohonan ini permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus balik nama, Jual Beli dan Penarikan Uang. An Nama Drs. Zainuddin Yusuf;
- Bahwa saksi tahu baik pewaris maupun ahli waris sama beragama Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pemohonan Pemohon, Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum para Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai anak kandung sekandung dan istri berhak mengajukan permohonan penetapan ahli waris jika terbukti tidak ada ahli waris yang lebih berhak dan terbukti tidak ada ayah dan ibu maka para Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, diantaranya kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah terurai di atas.

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.16 yang berupa fotokopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan telah dinazagellen sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.16 tersebut, terbukti para Pemohon adalah penduduk Kota Lhokseumawe namun karena tujuan Para Pemohon berkaitan dengan pengurusan harta warisan atas nama Pewaris perkara para Pemohon adalah berada dalam kewenangan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.16 merupakan kumpulan akta otentik dan surat bawah tangan terkait pada inti telah dapat mendukung dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa ketiga saksi para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memperkuat dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut dan bila dikaitkan dengan permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Drs. Zainuddin Yusuf bin M. Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2023 gampong Matang Teungoh, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, karena sakit, beragama Islam;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkannya adalah satu orang istri bernama Nur Hasni binti M. Hasan dan 3 orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan masing-masing bernama : Zainur Hafiz Yusa bin Zainuddin,

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainur Hafzal Yusa bin Zainuddin Yusuf, Mauliza Zahra Yusa **binti** Zainuddin Yusuf dan Zainur Harist Yusa bin Zainuddin Yusuf;

-Bahwa orang tua kandung Pewaris baik ayahnya, M. Yusuf maupun ibunya bernama Khadijah binti Gadeng lebih duluan meninggal dunia;

-Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli untuk pengurusan harta warisan Pewaris;

-Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf C KHI Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, ketika almarhum Drs. Zainuddin Yusuf meninggal dunia maka meninggalkan ahli warisnya tersebut yang semuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam sebagai ahli waris dari almarhum Drs. Zainuddin Yusuf tidak terhalang menjadi ahli waris disebabkan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana maksud pasal 173 KHI, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa alm Drs. Zainuddin Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 18 Juni 2023 karena sakit di Gampong Matang Teungoh, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 KHI oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, dan ini perkara Volunter maka para Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Drs. Zainuddin Yusuf bin M. Yusuf** telah meninggal dunia pada tanggal **18 Juni 2023** karena sakit di Gampong Matang Teungoh Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Drs. Zainuddin Yusuf bin M.**

Yusuf tersebut adalah:

- 3.1. Nur Hasni binti M. Hasan (Istri);
- 3.2. Zainur Hafiz Yusa bin Drs. Zainuddin Yusuf (anak laki-laki);
- 3.3. Zainur Hafzal Yusa bin Drs. Zainuddin Yusuf (anak laki-laki);
- 3.4. Maulidia Zahra Yusa binti Zainuddin Yusuf (anak perempuan);
- 3.5. Zainur Harist Yusa bin Zainuddin yusuf (anak laki-laki);
4. Menetapkan ahli waris tersebut untuk dapat mengurus balik nama, Jual beli dan Penarikan uang:

4.1. **Sertifikat Hak Milik**
Nomor 1397 tahun 2003 atas nama Doktorandus Zainuddin Yusuf;

4.2. **Akta Jual Beli**
Nomor 492/MD/2011 tahun 2011 atas nama Drs. Zainuddin Yusuf;

4.3. **Akta Jual Beli**
Nomor 183/2019 tahun 2019 atas nama Drs. Zainuddin Yusuf;

5. Mengambil uang simpanan dalam bentuk **tabungan** pada Bank Aceh Kantor Cabang Banda Aceh dengan nomor Rekening 610-02.20.003333-4 atas nama Drs. Zainuddin Yusuf;

1. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 25 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1445 Hijriyah oleh kami **Drs. Ramli, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Ahmad Luthfi** dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Safaridah, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Drs. Ramli, M.H

Hakim Anggota

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Safarida, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. PNPB	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/MS.Lsm